



PUTUSAN

No. 68 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FATIMAH binti H. GURU PUTEH, bertempat tinggal di Desa Pohroh Kemukiman Beuriweuh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SANUSI HAMZAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan T. Waki Ibrahim, No. 1 Blok Ban (PB-HAM) Pidie, Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

ZULKIFLI bin IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Hagu Kemukiman Beuriweuh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RIDWAN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Hagu Kemukiman Beuriweuh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1994 kakek Penggugat bernama H. Guru Puteh telah menghibahkan sepetak tanah kebun beserta 1 (satu) pintu kedai di atasnya kepada Penggugat dengan ukuran 15 x 30 meter yang mengenai letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa setelah menghibahkan harta tersebut, kakek Penggugat telah membuat Surat Hibah yang kemudian ditandatangani dan turut menanda

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 68 K/AG/2011



tanganinya 3 (tiga) orang saksi masing-masing: 1, Tkg. H. Abdullah (Imum Meunasah), 2. M. Kasim Daud, 3. A. Jalil Abdullah;

Bahwa Surat Hibah dimaksud setelah dibuat dan ditandatangani oleh kakek Penggugat dan saksi-saksi, dipegang/disimpan oleh Tergugat selaku bibi (makkik) Penggugat berikut harta hibah tersebut juga turut dikuasainya, sewaktu Penggugat meminta Surat Hibah dimaksud pada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikannya dengan alasan Surat Hibah tersebut akan diserahkan pada ibu Penggugat, akan tetapi lebih kurang 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat masalah Surat Hibah tersebut, Tergugat menjawab bahwa Surat Hibah tersebut tidak ada pada Tergugat dan harta tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menguasai harta yang menjadi hak orang lain secara tidak sah dan melawan hukum selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, sehingga perbuatan Tergugat telah merugikan pihak lain (Penggugat), oleh karenanya Penggugat selaku penerima hibah yang sah dari kakek Penggugat (H. Guru Puteh) sangat berhak atas harta tersebut, sehingga Penggugat telah mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Meudeudu agar dapat kiranya masalah ini diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan memanggil pihak-pihak dan saksi-saksi yang mengetahui dalam masalah ini, karena pihak Tergugat tidak bersedia mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat secara suka rela harta yang dikuasainya yang menjadi hak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya hibah yang dilakukan oleh H. Guru Puteh kepada Penggugat (Zulkifli bin Ibrahim) pada tahun 1994 berupa sepetak tanah kebun berikut 1 (satu) pintu kedai di atasnya di Desa Pohroh Kemukiman Beuriweuh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta yang dikuasainya yang tercantum pada petitum No. 2 di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari keterikatan dengan pihak lain;



4. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa tidak jelas, karena batas obyek sengketa sebelah Timur dengan kebun Ibrahim tidak benar, yang benar batas sebelah Timur dengan Jalan, setelah jalan baru kebun Tergugat;

Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak jelas disebutkan perbuatan Tergugat, bagaimana Tergugat menguasai, karena dalam hukum acara perdata dan cara Tergugat menguasai harus diperjelas, sehingga amar dan petitum sejalan;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan tidak jelas menyebutkan apakah Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum materil atau hukum formil, seperti perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Bahwa dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan kualifikasi tentang perbuatan Tergugat;

Bahwa tentang kualifikasi perbuatan Tergugat yang Penggugat dalilkan tidak jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum;

Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak milik, dengan demikian yang berhak mengadili adalah peradilan umum, sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.G/2009/MSY.Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah dibatalkan Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan putusan No. 36/Pdt.G/2010/MS.Aceh tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 32/Pdt.G/2009/MSY.Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah hibah oleh H. Guru Puteh kepada Penggugat Zulkifli bin Ibrahim berupa satu petak tanah kebun berikut satu pintu kedai di atasnya yang terletak di Desa Poh Roh, Kemukiman Beuriweuh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dengan ukuran 15 x 30 meter dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Komplek SD Negeri Beuriweuh/M. Kasem Daud;
 - Selatan dengan tanah wakaf meunasah Pohroh dan tanah kebun A. Rahman;
 - Barat dengan Alue;
 - Timur dengan tanah kebun Ibrahim;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek hibah tersebut pada poin 2 di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa keterkaitan pihak lain;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 32/Pdt.G/2009/MSy.Mrd yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 68 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 16 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum tentang kepemilikan obyek perkara, karena dalam pertimbangannya halaman 3 alinia 1 menyatakan: "Bahwa dari keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat Ibrahim bin Risyad dan keterangan kakak kandung Pemohon Kasasi/Tergugat Asiah tidak mendukung dalil bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat bahkan kontradiksi;
2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh kurang cukup pertimbangannya, karena dari keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat yakni A. Jalil bin A. Rahman di bawah sumpah, ketika Pemohon Kasasi/Tergugat membuat Sertifikat tahun 1995 saksi ikut mengukur atas suruhan Geusyik/Kades M. Kasem bersama Sulaiman Sekretaris Desa Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada waktu itu orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat masih hidup dan tidak pernah melarang Pemohon Kasasi/Tergugat membuat Sertifikat, jika tanah sengketa telah dihibahkan kepada cucunya (Zulkifli bin Ibrahim) turut juga diketahui permasalahannya ini oleh Kades dan Sekretaris Desa setempat dan juga tidak pernah adanya sanggahan jika memang tanah sengketa telah dihibahkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat dalam bentuk hibah;
3. Bahwa dalam hal pemberian hibah oleh almarhum H. Guru Puteh, Termohon Kasasi/Penggugat dalam keterangannya tanggal 1 Desember 2009 di halaman 11 putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam alinia kedua butir ketiga menyatakan: "Ketika H. Guru Puteh memberikan hibah

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 68 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan kedai, Penggugat tidak pernah mengucapkan apapun, hanya perasaan gembira dan orang tua Penggugat pun hadir waktu itu dan tidak menyambut hibah dengan ucapan qabul untuk mewakili Penggugat, karena masih di bawah umur \pm 15 tahun dan juga Penggugat tidak pernah menanda tangani surat hibah tersebut" dan hibah tersebut dalam kekuasaan almarhum H. Guru Puteh;

4. Bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Guru Puteh kepada cucunya Zulkifli bin Ibrahim tidak pernah terjadi serah terima, hal ini terbukti dari pengakuan Zulkifli bin Ibrahim sendiri di persidangan tanggal 1 Desember 2009 dan terjadi kontradiksi dengan keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat yakni M. Kasem bin Daud (vide putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu halaman 4), karena sahnya hibah kepada seseorang adanya serah terima, sebagaimana dalil/hadis Saidina Abubakar ra menghibahkan 20 wasaq kurma kering kepada Siti Aisyah ra, dalam hal ini Siti Aisyah belum terima kurma kering tersebut berhubung Saidina Abubakar menjelang wafat, sehingga kurma kering yang seharusnya diterima menjadi harta warisan kembali. Dalil Pemohon Kasasi/Tergugat diperkuat oleh empat Khulafaaur Raasidiin dan Ijma sahabat nabi lainnya dan pendapat Imam Madzhab yang masyhur, sepakat menyatakan bahwa syarat sahnya hibah ialah serah terima barangnya;
5. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangannya halaman 3 menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menunjukkan alas hak pembuatan Sertifikat obyek sengketa. Pertimbangan tersebut salah karena alat bukti dalam hukum acara sebagaimana dalam Pasal 284 RBg, Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUHPerdata di antaranya saksi Pemohon Kasasi/Tergugat di halaman 9 putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 22 Desember 2009 M dengan keterangan saksi ahli Said Sulaiman, S.H., dari Intansi BPN Kabupaten Pidie menerangkan dalam hal Pemohon Kasasi/Tergugat memohon Sertifikat turut melampirkan Surat Akta Hibah tahun 1994, KTP dan tanda lunas pembayaran Pajak (PBB) setelah memenuhi persyaratan itu baru turun ke lokasi dengan disertai Kepala Desa, Sekretaris Desa. Imam Desa dan Kejrun Blang serta Pemohon Kasasi/Tergugat lalu diukur obyek sengketa, sebelum dikeluarkan Sertifikat oleh BPN terlebih dahulu membuat pengumuman di Desa melalui Kecamatan dan arsip tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang/terbakar, hal ini telah dilaporkan pada Polres Pidie pada tanggal 13 Maret 2007. Dari itu Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak beralasan hukum dengan mengatakan bahwa Pemohon Kasasi di persidangan tidak dapat menunjukkan surat alat hak dalam pembuatan Sertifikat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 2, 3 dan 4:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suatu perbuatan/peristiwa hukum dianggap ada (sah) jika terpenuhi unsur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa syarat-syarat hibah sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tentang ijab qabul dan syarat lainnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan kasasi a quo;

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah tepat dan benar, sehingga Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FATIMAH binti H. GURU PUTEH dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 36/Pdt.G/2010/ MS.Aceh tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 32/Pdt.G/2009/MSY.Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 68 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FATIMAH binti H. GURU PUTEH** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 36/Pdt.G/2010/MS.Aceh tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 32/Pdt.G/2009/MSY.Mrd tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Maret 2011** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 68 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. SUHARDI, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd/.

ttd/.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

DR. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd/.

DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

ttd/.

DRS. SUHARDI, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551016 198403 1002